



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari OPD untuk usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris dan Persediaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. OPD mengajukan usulan dilengkapi dengan data dan dokumen yang dipersyaratkan
2. Survei lapangan dan membuat BA Tim Pengkaji
3. Pengelola Barang membuat surat ke Bupati untuk usulan pemusnahan BMD Inventaris dan Persediaan
4. Membuat surat keputusan Bupati tentang Penetapan Pemusnahan BMD dan Persediaan
5. Menindaklanjuti BA pemusnahan BMD berupa Barang Inventaris dan oersediaan dari OPD
6. Pengelola Barang membuat surat permohonan kepada Bupati terkait pemusnahan BMD
7. Membuat Surat Persetujuan Bupati terkait penghapusan atas pemusnahan BMD
8. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan BMD
9. Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan diserahkan kepada OPD dan Kepla OPD pengusul untuk menindaklanjuti dan menghapus dari daftar barang inventaris dan / atau persediaan

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris dan Persediaan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan Bupati Belitung tentang penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut

Pengaduan Layanan